

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN  
KESEHATAN MENTAL PADA ANAK**  
*IMPLEMENTATION OF PRINGSEWU REGENCY REGIONAL  
REGULATION NUMBER 07 OF 2015 ON THE PROVISION OF  
PROTECTION FOR WOMEN AND CHILD VICTIMS OF VIOLENCE IN  
EFFORTS TO PREVENT MENTAL HEALTH DISORDERS IN CHILDREN*

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : muliaindria1202@gmail.com, etika@radenintan.ac.id,  
ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kusuma, Indria, Mulia, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan DP3AP2KB dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena sosialisasi yang terbatas, pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak yang belum merata, serta rendahnya literasi kesehatan mental masyarakat. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, kondisi tersebut belum sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*, sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan sosialisasi, dukungan anggaran dan kolaborasi antarlembaga.

**Kata Kunci: Anak; Gangguan Kesehatan Mental, Peraturan Daerah, Perlindungan Anak, Siyasah Tanfidziyyah**

**ABSTRACT**

*This study analyzes the implementation of Article 17 Paragraph (1) of Pringsewu Regency Regional Regulation Number 07 of 2015 concerning the Protection of Women and Child Victims of Violence in efforts to prevent mental health*

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**

***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak***

*disorders among children. The study employed a qualitative method through interviews with the DP3AP2KB and community members. The findings indicate that the policy implementation has not been optimal due to limited public outreach, the uneven implementation of the Child-Friendly School Program and the low level of public mental health literacy. The main obstacles include limited budget allocation and inadequate human resources. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, these conditions are not yet consistent with the principles of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-'aql (protection of intellect). Therefore, strengthening policy implementation is necessary through expanded public outreach, increased budget support and enhanced inter-agency collaboration.*

***Keywords: Child, Child Protection, Mental Health Disorders, Regional Regulation, Siyasah Tanfidziyyah***

## **A. PENDAHULUAN**

Kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gangguan kesehatan mental pada anak tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis semata, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari diskriminasi.<sup>1</sup> Ketika anak mengalami masalah kesehatan mental, konsekuensinya bisa meluas: kesulitan belajar di sekolah, terganggunya relasi sosial, munculnya stigma negatif, hingga risiko perilaku berbahaya seperti melukai diri sendiri atau orang lain.<sup>2</sup>

WHO melaporkan bahwa 450 juta orang di seluruh dunia memiliki gangguan kesehatan mental, dengan prevalensi 20% kejadian terjadi pada anak-anak.<sup>3</sup> Dengan angka kejadian yang meningkat setiap tahunnya, memperluas pengetahuan terkait kesehatan mental pada anak dan remaja menjadi hal yang penting. Fenomena global ini juga tercermin di daerah, salah satunya Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>1</sup> Popi Sopiah, dkk., *Analisis Literatur tentang Dampak Psikologis dan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Inovatif, Vol.5, No.1 (2025).

<sup>2</sup> Gusni Dian Suri, dkk., *Bagaimana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berefek pada Kondisi Psikologis Anak? : Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan*, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.9, No.2 (2023).

<sup>3</sup> United Nations Children's Fund dan World Health Organization, *UNICEF and WHO Joint Programme on Mental Health and Psychosocial Well-Being and Development of Children and Adolescents: Background*, World Health Organization, Geneva, 2025.

Kabupaten Pringsewu adalah sebuah kabupaten yang masih tergolong relatif baru di Provinsi Lampung, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Sebagai daerah yang relatif baru, saat ini kabupaten tersebut tengah bergiat membenahi pembangunan di segala aspek agar terwujud visi daerah tersebut yaitu *Pringsewu Unggul Dinamis dan Agamis* dengan slogannya *Bersenyum Manis*. Salah satu aspek yang sedang dibenahi adalah pembangunan bidang manusia khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus dari bangsa ini. Anak-anak harus diberikan lingkungan yang nyaman dan aman untuk dapat tumbuh dan berkembang dan hak-hak anak dapat terpenuhi.

Kesehatan mental anak merupakan isu penting yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara, khususnya pemerintah daerah. Dalam sistem hukum negara di Indonesia, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2015 menegaskan bahwa urusan kesehatan mencakup perlindungan menyeluruh, termasuk aspek kesehatan jiwa.<sup>4</sup> Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan anak-anak sebagai kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, implementasi Pasal 17 ayat (1) Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tidak boleh dipahami sebatas kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan mental anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan jiwa anak menjadi bagian dari upaya konstitusional untuk memastikan terpenuhinya hak hidup, hak atas rasa aman dan hak untuk berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan melalui pemberdayaan keluarga, orang tua, masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan atau penyuluhan.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

<sup>5</sup> Ghina Azellia Zahra, *Tinjauan Yuridis Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Mental Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2026.

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*

Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa pencegahan kesehatan mental pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga semata, melainkan tanggung jawab bersama yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah secara aktif dan berkelanjutan.<sup>6</sup> Implementasi pasal ini idealnya dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui program-program pemberdayaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat desa, kelurahan, maupun satuan pendidikan.<sup>7</sup>

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu seharusnya rutin melakukan penyuluhan mengenai bahaya gangguan kesehatan mental pada anak dan dampaknya, serta pentingnya pemenuhan psikologis anak sejak dini. Selain itu, bimbingan kepada orang tua dan keluarga perlu dilakukan berkala agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam mengasuh anak, mampu mengenali tanda-tanda trauma atau gangguan kesehatan mental pada anak, serta memahami langkah-langkah kekerasan dalam lingkungan keluarga.

*Siyasah Tanfidziyyah* dipahami sebagai kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam yang memiliki tugas utama menjalankan undang-undang.<sup>8</sup> Dalam kerangka ini, negara diberi otoritas untuk menafsirkan sekaligus mengimplementasikan peraturan yang telah dirumuskan, sehingga fungsi eksekutif tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memastikan hukum dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui upaya preventif yang sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*,

---

<sup>6</sup> Sholihin Bone, dkk., *The Legal Politics of Human Rights Defenders' Protection: Criticism of Criminalization Practices and the Path to Justice*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.6, No.1 (2025).

<sup>7</sup> Indah Satria dan Jamaludin Ghofur, *Public Participation as a Manifestation of Deliberative Democracy in the Drafting of Regional Regulations: Between Normative Ideality and Empirical Practice*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.6, No.1 (2026).

<sup>8</sup> Fiska Khotimah, dkk., *Dinamika Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

<sup>9</sup> Muhammad Syaupi Fallah, *Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2026.

yaitu menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau *kemudharatan*, khususnya terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.<sup>10</sup>

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan masih dilakukan secara sporadis dan belum menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Masih terdapat desa atau kelurahan yang belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak, sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Pringsewu masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga tujuan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya tercapai.

Menyadari pentingnya penelitian ini dilakukan ada beberapa alasan yang mendasar dan tidak bisa diabaikan. Analisis terhadap implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2015 khususnya pasal 17 ayat (1) dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan sangat dibutuhkan mengingat sudah sebelas tahun peraturan ini berjalan namun belum ada kajian mendalam yang mengungkap bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak supaya benar-benar terpenuhi di lapangan atau masih sebatas dokumen formal. Tanpa evaluasi yang komprehensif, pemerintah daerah tidak memiliki gambaran nyata tentang efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, sehingga sulit untuk mengambil langkah perbaikan yang tepat dan terarah.

Permasalahan terkait dengan kesehatan mental anak di Kabupaten Pringsewu juga tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendidikan yang rendah.

---

<sup>10</sup> Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan Saputra, dkk., *Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasa Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2026).

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban atau saksi. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental anak masih sangat minim, banyak orangtua yang menganggap perubahan perilaku anak akibat trauma hanyalah fase biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat Pringsewu merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan perspektif *siyasah tanfidziyyah* dalam melihat kebijakan publik terkait kesehatan mental anak sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Selama ini kajian tentang upaya dalam pencegahan kesehatan mental pada anak lebih banyak didominasi oleh pendekatan hukum positif dan psikologi, sementara perspektif *siyasah tanfidziyyah* masih sangat jarang digunakan sebagai alat analisis. Padahal dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, sangat penting untuk melihat apakah kebijakan pemerintah daerah sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Analisis dari sudut pandang *siyasah tanfidziyyah* akan mengisi kekosongan kajian ini dengan melihat tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyatnya sesuai prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam hal memelihara jiwa dan akal anak-anak.

Penelitian mengenai perlindungan anak korban kekerasan dan kesehatan mental telah banyak dilakukan, namun memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sitangga dan Panjaitan mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga serta keterbatasan sumber daya, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban belum berjalan secara optimal. Penelitian itu lebih menitikberatkan pada analisis efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan secara umum.<sup>11</sup> Sementara itu, penelitian ini tak hanya mengkaji implementasi kebijakan,

---

<sup>11</sup> Gabriel Setiawan Sitangga dan Junifer Dame Panjaitan, *Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta*, COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.7 (2023).

tetapi juga menganalisis implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan dengan menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyyah*, sehingga memiliki fokus dan kebaruan yang berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurdina Purnama Sari, Nurul Hak dan Toha Andiko yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah” mengkaji perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan perspektif *Fikih Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keadilan, kemaslahatan dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara, khususnya anak korban kekerasan seksual.<sup>12</sup> Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap undang-undang dan tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah, tanpa mengkaji implementasi peraturan daerah sebagai upaya preventif dalam mencegah gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak dengan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, sehingga memiliki objek, pendekatan dan fokus kajian yang berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syafira Dini Asmarani berjudul “Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah” menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 serta meninjaunya dari perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan,

---

<sup>12</sup> Nurdina Purnama Sari, dkk., *Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah*, Journal of Sharia and Legal Science, Vol.2, No.1 (2024).

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*

serta keterbatasan anggaran dan sarana pendukung. Meskipun demikian, kebijakan tersebut dinilai telah sejalan dengan prinsip *maslahah* dan tanggung jawab negara dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.<sup>13</sup> Penelitian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat secara umum berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak, dengan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan pada objek kajian, dasar hukum yang dianalisis, serta keterkaitannya dengan upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian yang berjudul “Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental Pada Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu)” bertujuan melihat secara nyata bagaimana Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah, khususnya DP3AP2KB Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan tersebut mampu mencegah gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan, mengidentifikasi kendala implementasi seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi dan minimnya sumber daya manusia, serta menilai pelaksanaannya berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyyah* yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis implementasi kebijakan daerah, isu pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan dan kajian *siyasah tanfidziyyah* dalam satu penelitian empiris, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus rekomendasi operasional bagi penguatan perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>13</sup> Syafira Dini Asmarani, *Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol.24, No.2 (2025).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak berlangsung di lapangan, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta memahami realitas yang terjadi secara kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. Data sekunder di peroleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak***

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak serta menganalisis implementasinya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak Anak**

Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara normatif mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjalankan upaya preventif melalui pemberdayaan keluarga, orang tua dan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi, bimbingan, serta penyuluhan. Peraturan tersebut menempatkan Pemerintah Daerah bukan sekadar sebagai pembuat aturan, melainkan sebagai penyelenggara aktif yang harus memastikan kegiatan pemberdayaan berjalan secara sistematis dan terstruktur hingga menjangkau satuan wilayah terkecil.

Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### **a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Secara normatif, perlindungan terhadap anak korban kekerasan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan atas perlindungan, pendampingan,

---

<sup>14</sup> Iman Amanda Permatasari, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, TheJournalish: Social and Government, Vol.1, No.1 (2020).

pemulihan dan pemenuhan hak korban. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial. Sementara itu, KUHP memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan pidana.

Pada tingkat daerah, Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan melalui pemberdayaan keluarga, orang tua dan masyarakat dalam bentuk pemberian informasi, bimbingan, serta penyuluhan. Dengan demikian, secara substansi hukum telah tersedia landasan normatif yang cukup untuk mendukung upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan.

#### **b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan ketentuan tersebut melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai institusi pelaksana. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya dan jangkauan kegiatan sosialisasi. Program penyuluhan yang telah berjalan masih berfokus pada lingkungan sekolah melalui Program Sekolah Ramah Anak berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 22 Tahun 2022, sehingga belum menjangkau keluarga dan masyarakat secara luas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015.

#### **c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)**

Dari aspek kultur hukum, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum pernah menerima sosialisasi mengenai pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak. Ibu Hartini menyatakan belum pernah mendengar adanya peraturan tersebut maupun

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*

sosialisasi mengenai kesehatan mental anak, serta belum memahami konsep kesehatan mental pada anak. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Tata yang mengaku belum pernah memperoleh penyuluhan terkait upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Rendahnya literasi mengenai kesehatan mental menyebabkan keluarga dan lingkungan sekitar belum mampu melakukan deteksi dini maupun penanganan awal terhadap gangguan psikologis pada anak korban kekerasan. Selain itu, karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu yang mayoritas bekerja di sektor pertanian turut memengaruhi akses terhadap informasi dan edukasi mengenai kesehatan mental.

Berdasarkan analisis terhadap struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Meskipun substansi hukumnya telah memberikan dasar yang memadai, kelemahan pada struktur pelaksana dan rendahnya kultur hukum masyarakat menyebabkan tujuan pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan belum dapat diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan serta tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pelaksanaannya.

Data lapangan yang dihimpun melalui wawancara menunjukkan kesenjangan yang cukup serius antara peraturan tersebut dengan realisasi di tingkat masyarakat. Mayoritas responden wawancara menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima informasi, penyuluhan, maupun bimbingan terkait pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak dari pihak pemerintah daerah. Ibu Hartini menyatakan bahwa beliau belum pernah mendengar terkait dengan peraturan tersebut dan sosialisasi mengenai upaya pencegahan mental pada anak, beliau juga belum memahami terkait kesehatan mental pada anak.

Ibu Tata juga menyatakan hal yang sama, yaitu beliau belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai upaya pencegahan kesehatan mental pada anak. Belum meratanya penyampaian informasi ini berimbas langsung pada rendahnya literasi masyarakat terhadap isu kesehatan mental anak, sehingga potensi deteksi dini dan penanganan awal terhadap gangguan psikologis anak tidak dapat dioptimalkan.

Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pringsewu mengungkap bahwa terdapat sejumlah hambatan struktural yang membatasi ruang gerak pelaksanaan program. Keterbatasan alokasi anggaran menjadi persoalan utama yang secara langsung melemahkan kapasitas dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara rutin dan merata. Penyuluhan yang telah berjalan selama ini terbatas pada lingkungan sekolah dalam program Sekolah Ramah Anak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Satuan Ramah Anak yang secara normatif dan belum menyentuh ranah keluarga maupun komunitas yang lebih luas.<sup>15</sup> Padahal, keluarga dan lingkungan merupakan ekosistem pertama dan paling menentukan dalam pembentukan kondisi psikologis anak. Ketika orang tua dan masyarakat sekitar minim pemahaman mengenai tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental, maka peluang untuk melakukan intervensi dini semakin menyempit. Kondisi ini diperparah oleh struktur sosial dan ekonomi Kabupaten Pringsewu yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan tingkat literasi kesehatan mental yang relatif rendah, sehingga penyuluhan berbasis komunitas menjadi semakin urgen untuk dioptimalkan.<sup>16</sup>

Ditinjau dari keseluruhan data di atas, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tersebut dapat disimpulkan belum memenuhi standar optimal. Ketiga indikator utama,

---

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Pringsewu.

<sup>16</sup> Melizsa, dkk., *Pentingnya Kesehatan Mental pada Anak dan Remaja di Desa Inpres Parakan Tangerang Selatan*, JAM: Jurnal Abdi Masyarakat, Vol.2, No.2 (2021).

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak***

yakni jangkauan sosialisasi yang masih terbatas, distribusi program Sekolah Ramah Anak yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menerima informasi kesehatan mental anak, secara kolektif menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pencegahan gangguan kesehatan mental belum dapat diwujudkan secara efektif. Kondisi ini membuktikan bahwa efektivitas sebuah regulasi tidak semata-mata ditentukan oleh mutu substansi hukumnya, melainkan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kecukupan anggaran dan komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaannya.

**2. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak**

*Siyasah tanfidziyyah* dipahami sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang memiliki mandat mengoperasionalkan ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya kemaslahatan umum.<sup>17</sup> Fungsi pemerintah dalam perspektif ini jauh melampaui urusan administratif semata; pemerintah berperan sebagai wali yang wajib melindungi segenap lapisan masyarakat, terutama mereka yang lemah dan rentan, termasuk anak-anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui DP3AP2KB sesungguhnya memikul amanah yang sangat besar untuk menjamin bahwa anak-anak di wilayahnya tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara fisik maupun psikologis, sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015.

Kondisi lapangan dikonfrontasikan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yakni kewajiban menutup segala jalur yang dapat memicu kemudharatan, maka terlihat jelas bahwa pemerintah daerah belum menjalankan fungsi pencegahan tersebut secara memadai. Pelaksanaan sosialisasi yang masih parsial dan distribusi Sekolah Ramah Anak yang tidak merata menandakan bahwa pintu-pintu risiko kerusakan psikologis anak masih dibiarkan terbuka.

---

<sup>17</sup> Diyah Kumala Putri, dkk., *Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022*, QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol.4, No.3 (2026).

Padahal, sejumlah kajian menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapat perlindungan dan pendampingan di lingkungan pendidikan rentan mengalami berbagai bentuk gangguan perkembangan mental yang berdampak jangka panjang.

Landasan *maqashid syariah* yang digagas Imam al-Syatibi menempatkan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (penjagaan akal) sebagai dua dari lima keniscayaan pokok yang wajib dijaga oleh setiap otoritas yang memegang kekuasaan." Dalam konteks perlindungan anak, kedua prinsip ini secara langsung berkaitan dengan kesehatan mental, karena kondisi psikologis yang sehat adalah prasyarat terpenuhinya jiwa yang selamat dan akal yang berkembang optimal. Kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyuluhan dan pemberdayaan keluarga berarti mengabaikan kedua prinsip fundamental tersebut, yang pada gilirannya bertentangan dengan semangat syariat Islam yang mewajibkan penguasa untuk menciptakan *maslahat* dan mencegah *mafsadah* bagi masyarakatnya.<sup>18</sup>

Perbaikan tata kelola implementasi harus ditempuh melalui tiga jalur serentak. Pertama, advokasi anggaran yang lebih serius agar program pemberdayaan masyarakat memperoleh alokasi dana yang proporsional. Kedua, perluasan jangkauan sosialisasi ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Pringsewu dengan berkoordinasi berkelanjutan dengan Dinas Kesehatan, kader posyandu, ketersediaan tenaga psikologi, serta elemen komunitas lokal sebagai mitra penyebarluasan informasi. Ketiga, penguatan program Sekolah Ramah Anak secara menyeluruh sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 22 Tahun 2022, sekaligus diintegrasikan dengan kegiatan parenting untuk memastikan bahwa orang tua pun memiliki kapasitas yang memadai dalam mengenali dan merespons kebutuhan psikologis anak.

---

<sup>18</sup> HukumOnline.com, *Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=2>, diakses pada 29 Juni 2026.

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*

Dalam perspektif *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam penelitian ini, konsep yang paling relevan adalah *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis anak.

*Siyasah Tanfidziyyah* merupakan cabang kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Islam yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengoperasionalkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya *kemaslahatan* umum.<sup>19</sup> Dalam perspektif ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak. Oleh karena itu, implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) melalui pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga serta masyarakat sebagai upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui DP3AP2KB memikul amanah untuk memastikan bahwa ketentuan Pasal 17 Ayat (1) tidak hanya berhenti sebagai norma hukum, tetapi diwujudkan dalam program-program yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak dan terkait kesehatan mental.

---

<sup>19</sup> Irwan Lesmana, dkk., *Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan*, GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol.13, No.6 (2026).

Kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan akal sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan ketentuan tersebut belum dilakukan secara optimal. Sosialisasi dan penyuluhan masih bersifat terbatas, sementara distribusi Program Sekolah Ramah Anak belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya preventif yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah belum sepenuhnya terlaksana sehingga tujuan menjaga kesehatan mental anak sebagai bagian dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* belum tercapai secara maksimal.

Tinjauan Siyasa Tanfidziyyah menegaskan bahwa kewajiban pemerintah dalam melindungi kesehatan jiwa dan perkembangan akal anak bukan merupakan kebijakan yang bersifat pilihan (*discretionary*), melainkan kewajiban hukum, moral dan konstitusional yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur melalui penguatan sosialisasi, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta optimalisasi program perlindungan anak agar Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta mendukung kesehatan jiwa dan perkembangan akalnya.

### **C. PENUTUP**

Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum berjalan secara optimal. Upaya pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan mengenai pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak masih terbatas sehingga belum menjangkau keluarga dan masyarakat secara luas. Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran dan pelaksanaan program yang masih berfokus kepada Sekolah Ramah Anak.

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak***

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan fungsi eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan anak, sehingga prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sebagai tujuan *maqashid syariah* belum terlaksana secara optimal dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak korban kekerasan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui DP3AP2KB perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan anak dan kesehatan mental, memperluas sosialisasi secara berkala hingga tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, kader posyandu, tenaga psikologi, sekolah dan tokoh masyarakat, serta mengoptimalkan Program Sekolah Ramah Anak dengan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan edukasi dan parenting bagi orang tua agar upaya pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Asmarani, Syafira Dini. *Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Jurnal Ilmiah Kutei. Vol.24. No.2 (2025).
- Bone, Sholihin, dkk.. *The Legal Politics of Human Rights Defenders' Protection: Criticism of Criminalization Practices and the Path to Justice*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.6. No.1 (2025).
- Khotimah, Fiska, dkk.. *Dinamika Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).
- Lesmana, Irwan, dkk.. *Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan*. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. Vol.13. No.6 (2026).
- Melizza, dkk.. *Pentingnya Kesehatan Mental pada Anak dan Remaja di Desa Inpres Parakan Tangerang Selatan*. JAM: Jurnal Abdi Masyarakat. Vol.2. No.2 (2021).
- Permatasari, Iman Amanda. *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. TheJournalish: Social and Government. Vol.1. No.1 (2020).
- Putri, Diyah Kumala, dkk.. *Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. Vol.4. No.3 (2026).
- Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan, dkk.. *Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2026).
- Sari, Nurdina Purnama, dkk.. *Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Journal of Sharia and Legal Science. Vol.2. No.1 (2024).
- Satria, Indah dan Jamaludin Ghofur. *Public Participation as a Manifestation of Deliberative Democracy in the Drafting of Regional Regulations: Between Normative Ideality and Empirical Practice*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.6. No.1 (2026).
- Sitanggang, Gabriel Setiawan dan Junifer Dame Panjaitan. *Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.7 (2023).
- Sopiah, Popi, dkk.. *Analisis Literatur tentang Dampak Psikologis dan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Inovatif. Vol.5. No.1 (2025).
- Suri, Gusni Dian, dkk.. *Bagaimana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berefek pada Kondisi Psikologis Anak? : Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan*. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.9. No.2 (2023).

**Mulia Indria Kusuma, Eti Karini dan Ahmad Fauzi Furqon**  
*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*

**Karya Ilmiah**

- Fallah, Muhammad Syauqi. 2026. *Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zahra, Ghina Azellia. 2026. *Tinjauan Yuridis Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Mental Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Skripsi. Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

**Website**

- HukumOnline.com. *Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=2>. diakses pada 29 Juni 2026.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Satuan Ramah Anak.

**Sumber Lain**

- United Nations Children's Fund dan World Health Organization. 2025. *UNICEF and WHO Joint Programme on Mental Health and Psychosocial Well-Being and Development of Children and Adolescents: Background*. Geneva: World Health Organization.